



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF LAMPUNG

NOMOR : G/ 102 /B.V/HK/2015

ABOUT

TO AUTHORIZE THE AUTHORITY OF BUDGET (KPA), AND TREASURER
EXPENDITURE BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE STATE
(APBN)/DECONCENTRATION ON THE MINISTRY OF FORESTRY
PROVINSI LAMPUNG YEAR BUDGET 2015

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Memeriksa : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor:
522/135/III.18/2015 tanggal 26 Januari 2015 Hal Usulan Nama
Pengelola Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,
perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/ Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud
sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut
di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu
menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkan dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal, dan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Lingkup Kantor Pusat Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, dan kolom 7, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),
 - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-2-2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 102/B.V/HK/2015
 TANGGAL : 26 - 2 - 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA APBN/
 DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	029.01.3.120082/ 2015 14-11-2014	(029) (01) (12) (120082)	-	4.241.742.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM. NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.1.	029.01.3.120082/ 2015 14-11-2014	092.01.01.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	4.241.742.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM. NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Fakhrudin NIP. 19600930 198603 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.1.1	029.01.3.120082/ 2015 14-11-2014	092.01.01. 2265	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	4.241.742.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM. NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Fakhrudin NIP. 19600930 198603 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO